

Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Tata Kelola Industri Ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro

Ahmad Sholikin^a, Noman Kresna Martha Sena^b

^{a,b}Universitas Islam Darul ‘Ulum

e-mail : ^aahmad.sholikin@unisda.ac.id, ^bnomankresnamartha@unisda.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada sektor pengelolaan industri ekstraktif serta memberikan solusi untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut, berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan utama. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk melakukan reformasi demokratis yang substansial di sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi di Indonesia, proses tata kelola pemerintahan yang demokratis secara penuh belum sepenuhnya terwujud. Transparansi dan akuntabilitas muncul sebagai instrumen tata kelola yang menargetkan keterbukaan informasi di dalam pengelolaan pendapatan (revenue management) dari sektor industri ekstraktif. Inisiatif transparansi dan akuntabilitas sering diusulkan untuk meningkatkan partisipasi warga negara pada sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja analisis yang menekankan pada *information disclosure, citizen action, and state response* dalam membuat inisiatif transparansi dan akuntabilitas menjadi efektif dalam mendorong perubahan. Penelitian ini menggambarkan ketiga dimensi ini dalam “the transparency cube” untuk mengilustrasikan peran simultan *information disclosure, citizen action, and state response* dan aspek-aspek lain yang berbeda dari dimensi-dimensi tersebut. Studi ini menganalisis bagaimana upaya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sektor industri ekstraktif minyak dan gas bumi untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. Studi ini bertujuan untuk memahami kasus secara mendalam dan secara alamiah disertai dengan kompleksitas dan konteksnya, maka studi ini adalah penelitian kualitatif.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Industri Ekstraktif; Bojonegoro.

Implementation of Transparency and Accountability Principles in Extractive Industry Governance in Bojonegoro Regency

Abstract

This research aims to identify challenges faced in implementing transparency and accountability principles in the extractive industry management sector and provide solutions to overcome these obstacles, based on input from key stakeholders. Despite efforts to undertake substantial democratic reforms in the oil and gas extractive industry sector in Indonesia, a fully democratic governance process has yet to be fully realized. Transparency and accountability have emerged as governance instruments that target information disclosure in revenue management from the extractive industry sector. Transparency and accountability initiatives are often proposed to increase citizen participation in the oil and gas extractive industry sector for sustainable development. This research develops an analytical framework that emphasizes information disclosure, citizen action, and state response in making transparency and accountability initiatives effective in driving change. It depicts these three dimensions in “the transparency cube” to illustrate the simultaneous role of information disclosure, citizen action, and state response and the different aspects of these dimensions. This study analyzes how efforts to promote transparency and accountability in the oil and gas extractive industry sector for sustainable development in Bojonegoro Regency. This study aims to understand the case in depth and in a natural way with its complexity and context, so this study is qualitative research.

Keywords: *Accountability; Transparency; Extractive Industry; Bojonegoro.*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif telah dipromosikan dengan gencar oleh organisasi-organisasi internasional seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Publish What You Pay (PWYP), dan Bank Dunia sebagai pendekatan utama untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan sebagai upaya mengatasi kutukan sumber daya alam (Sholikin et al., 2022). Narasi transparansi dan akuntabilitas yang digencarkan menyatakan bahwa peningkatan akses publik terhadap informasi terkait sumber daya alam yang mudah dipahami dan valid akan meningkatkan pemahaman warga (Martha, 2020). Banyak inisiatif transparansi yang telah berhasil menyediakan informasi publik tentang berbagai aspek sektor ekstraktif. Namun, mereka sering kali gagal memberikan dampak transformatif pada tata kelola dan pembangunan sumber daya alam (Yanuardi et al., 2021).

Alasan utama dari kegagalan ini adalah kecenderungan inisiatif untuk menyamakan transparansi dengan pengungkapan informasi, tanpa mempertimbangkan lingkungan kontekstual yang kompleks. Hal ini membuat informasi yang diungkapkan tidak relevan atau tidak berguna bagi audiens yang dituju. Dari pengalaman-pengalaman ini, menjadi jelas bahwa pengungkapan informasi saja tidak cukup (Lujala et al., 2020), dan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan struktur kekuasaan yang tidak setara juga perlu ditangani (Sholikin, 2020).

Agar transparansi dan akuntabilitas dapat memainkan peran transformatif dalam dialog antara negara dan warga negara, inisiatif transparansi perlu menyertakan langkah spesifik yang mendorong warga negara untuk aktif. Penelitian ini akan berkontribusi pada lima literatur yang berbeda. Pertama, dalam literatur tentang tata kelola sumber daya alam lokal, penelitian ini adalah salah satu yang pertama mempelajari inisiatif transparansi dan akuntabilitas yang dirancang dan diterapkan di tingkat subnasional di sektor ekstraktif dari sudut pandang

Masyarakat (Sholikin, 2019). Kedua, penelitian ini menambah literatur tentang keterlibatan warga negara dalam pengelolaan pendapatan sumber daya alam lokal (Ogbe & Lujala, 2021). Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang pengelolaan sumber daya alam lokal dan kutukan sumber daya lokal (Lawer et al., 2017). Keempat, penelitian ini melengkapi literatur yang ada tentang transparansi ekstraktif dengan mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan inisiatif transparansi dan akuntabilitas.

Akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada semakin banyaknya kajian tentang inisiatif transparansi dan akuntabilitas industry ekstraktif, dengan menunjukkan bahwa batasan-batasan yang spesifik dalam konteks tertentu dapat mempengaruhi lokalisasi dan implementasi norma-norma transparansi (global), terutama di tempat yang tidak memiliki sejarah eksploitasi sumber daya sebelumnya dan dalam situasi pasca-otoriter (Sholikin, 2018). Berbagai penelitian sejauh ini berfokus pada inisiatif transparansi nasional, dan memiliki pemahaman yang terbatas mengenai apakah inisiatif transparansi yang diterapkan di tingkat lokal dapat memainkan peran informatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana inisiatif transparansi dan akuntabilitas bisa tertransformasi dengan baik dalam pengelolaan pendapatan industry ekstraktif di Bojonegoro? Proses ini memang tidak mudah karena upaya tersebut tunduk pada pengaturan kontekstual, alasan normatif, dan kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengannya.

Dalam pengelolaan sektor ekstraktif, transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar warga negara dapat mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan ekstraktif atas biaya ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan ekstraktif (Acosta, 2013). Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi korupsi dan salah urus penerimaan, serta mendorong

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas (Le Billon et al., 2021). Meskipun transparansi sering dianggap identik dengan keterbukaan dan pengungkapan, tetapi hal itu tidak boleh berhenti pada pengungkapan informasi yang relevan kepada audiens yang dituju. Warga negara tidak hanya harus menerima informasi yang berguna, namun juga harus dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut bila diperlukan dan menyuarakan keprihatinan mereka melalui berbagai cara yang memungkinkan bagi mereka. Yang terpenting, agar inisiatif transparansi menjadi transformatif, para pengambil keputusan harus benar-benar bersedia dan mampu menanggapi tuntutan warga secara bermakna.

Untuk mencapai hal ini, desain dan implementasi inisiatif harus responsif terhadap konteks politik, kelembagaan, sosial, dan budaya setempat, serta peluang dan hambatan yang ada. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka translasi untuk menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat menghadirkan informasi yang bermakna dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan transparansi, termasuk sejauh mana publik terlibat secara aktif. Penelitian ini menekankan pada proses pelebagaan transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal, yang masih relevan dan perlu dilakukan lebih lanjut.

Penelitian ini memberikan dua kontribusi penting. Pertama, penelitian ini mengembangkan kerangka kerja analitis untuk mempelajari berbagai dimensi dan aspek yang diperlukan bagi inisiatif transparansi untuk mendorong perubahan melalui pelibatan publik. Penelitian ini membangun kerangka kerja yang memandang transparansi secara holistic, seperti tercermin dalam kerangka “*Transparency cube*”. Kubus transparansi di atas menggambarkan peran simultan antara pengungkapan informasi, tindakan warga negara, dan tanggapan negara dalam merancang dan menilai prakarsa transparansi. Kedua, penelitian ini menerapkan kerangka kerja tersebut pada inisiatif transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Bojonegoro.

Penulis memilih Bojonegoro karena tiga alasan utama. Pertama, unit-unit sub-nasional sering kali menerima pendapatan yang cukup besar dari sektor ekstraktif. Kedua, inisiatif transparansi sub-nasional berpotensi lebih bermanfaat dan efektif dibandingkan dengan inisiatif nasional, karena dampak sektor ekstraktif lebih terasa di tingkat lokal, warga biasa dan pemimpin lokal memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai daerah mereka dan kebutuhan mereka yang paling mendesak, dan tidak terlalu banyak jarak fisik dan sosial antara warga dan pemimpin mereka. Ketiga, sampai saat ini, hanya sedikit penelitian yang berfokus pada inisiatif transparansi lokal.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-segi sebagai metode untuk mencapai tujuannya (Creswell & Poth, 2016). Pertama, menggunakan analisis berbasis tinjauan literatur kualitatif untuk membangun definisi akuntabilitas dan transparansi pada sektor industri ekstraktif. Kedua, menggunakan analisis konten dari data sekunder dan catatan yang tersedia untuk umum dari perusahaan, lembaga pemerintah, media, dan artikel ilmiah untuk melihat implementasi transparansi dan akuntabilitas pada industri ekstraktif di Indonesia. Terakhir, penelitian ini menggunakan wawancara dengan para aktor kunci dari pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat untuk mengkaji dinamika yang mendasari kebijakan akuntabilitas dan transparansi pada sektor industri ekstraktif.

C. PEMBAHASAN

Terwujudnya pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan prinsip pemerintahan terbuka adalah terbukanya kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan masukan dan kritik terhadap pemerintah yang dianggap tidak transparan (Rosidha, 2018). Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan dan terbuka dalam memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah. Hak untuk mengetahui

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

yang melekat pada setiap warga negara dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28F UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi untuk dapat mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mengetahui, mencari, mengumpulkan, serta untuk dapat memiliki, menyimpan, memproses dan mengirimkan informasi menggunakan semua jenis saluran yang tersedia.

Sistem pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi dan mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Undang-undang juga mewajibkan dibentuknya Kantor Pejabat Dokumentasi dan Informasi (PPID) untuk menyimpan, mencatat, dan menyelenggarakan informasi pemerintah kepada masyarakat. Di Kabupaten Bojonegoro, jumlah agen yang sudah memiliki PPID sebanyak 74 orang, bukan 81. Agen yang belum memiliki PPID adalah BUMD yang berjumlah 7 orang. Lalu, bagi instansi yang belum memiliki surat keputusan PPID, khususnya Satpol PP. Total pegawai PPID di lingkungan Pemerintahan Bupati Bojonegoro berjumlah 250 orang.

Pemerintahan terbuka didefinisikan oleh OECD sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada inovasi dan keberlanjutan kebijakan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang akan berkontribusi pada pembangunan demokrasi dan pertumbuhan pemimpin yang komprehensif. Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mengatakan, keterbukaan bukan sekadar pemerintah membuka data, terbuka terhadap apa yang dimilikinya, namun juga bersedia menyediakannya untuk menerima kritik dan saran. Karena kalau pemerintah mau dikritik, berarti ingin lebih baik. Capaian pemerintahan terbuka yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan terbuka.

Implementasi Prinsip Transparansi di Bojonegoro

Transparansi adalah sesuatu yang tidak mempunyai tujuan tersembunyi dan disertai dengan tersedianya informasi lengkap yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok untuk kerjasama, kolaborasi dan pengambilan keputusan kolektif. Transparansi memang diperlukan dan harus dicapai oleh suatu organisasi atau otoritas publik yang berkepentingan dengan masyarakat agar dapat melakukan suatu bentuk kontrol terhadap tindakan-tindakan yang akan atau telah dilakukan dalam organisasi tersebut. Di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan transparansi tidak hanya dalam informasi keuangan tetapi juga dalam kontak dengan pejabat publik. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sigit yang mengatakan bahwa pemerintah telah mempublikasikan seluruh anggaran di website secara detail dan juga mencantumkan nomor ponsel penanggung jawab pengelolaan keuangan. Warga Bojonegoro dan WNA yang ingin mengetahui APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 hingga 2018 dapat membuka website BPKAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (bpkad.bojonegoro.go.id) pada menu transparansi.

Selain dapat diakses melalui website, Pemerintah juga menjelaskan transparansi anggaran melalui spanduk atau baliho yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Hal ini dibuktikan dengan dipasangannya spanduk anggaran masing-masing OPD di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di lantai 1, 2, dan 4. Oleh karena itu, siapapun yang datang ke kantor pemerintah kabupaten dapat melihat langsung besaran anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan item anggarannya. pertunjukan. Tidak hanya di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat pemerintahan desa.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Seperti yang disampaikan Pak Heri selaku Camat Gondang, setelah APBD disetujui maka akan diumumkan terutama di perkantoran dan lokasi strategis. Transparansi keuangan penting dilakukan karena sudah menjadi tuntutan masyarakat dan menarik perhatian pemerintah Indonesia.

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana dijelaskan bahwa:

“Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.”

Dalam UU tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Adapun batasan transparansi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbunyi:

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Sistem keterbukaan informasi lain yang ingin didapatkan masyarakat Bojonegoro bisa melalui desk PPID badan publik dengan alur permohonan informasi sebagai berikut:

1. Warga mengajukan permohonan informasi pada PPID badan publik terkait melalui email, telepon, surat, atau datang

langsung ke PPID badan publik yang dituju. Bila syarat permohonan tidak lengkap maka akan diklarifikasi dan diberi tanda bukti. Namun apabila syarat permohonan lengkap maka akan diberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 10 hari + dengan perpanjangan 7 hari kerja.

2. Setelah itu, masyarakat yang mengajukan permohonan informasi akan ditanggapi dengan diberi tahu terkait ada atau tidaknya informasi, cara pengiriman informasi, dan administrasi informasi. Tetapi apabila pihak PPID badan publik tidak menanggapi, masyarakat bisa mengajukan keberatan kepada atasan PPID.
3. Jika setelah ditanggapi dan kedua belah pihak sepakat dengan informasi yang dimaksud, maka masyarakat dinyatakan telah mendapat informasi yang sesuai. Namun apabila masyarakat merasa permohonan informasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat bisa mengajukan surat tentang keputusan penolakan PPID atau mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Mekanisme penyampaian informasi di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dijelaskan di atas sejalan dengan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 BAB VI tentang mekanisme pengumpulan informasi. Fasilitas yang disediakan Pemkab Bojonegoro ditujukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui berbagai pendekatan, antara lain dialog publik, LAPOR!, SMS, dan radio udara Malowopati. Fasilitas ini diberikan pemerintah untuk melaksanakan apa yang ingin disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Melalui cara tersebut, Kabupaten Bojonegoro secara tidak langsung mendorong partisipasi masyarakat dengan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, laporan dimasukkan ke dalam LAPOR! dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mencapai ribuan setiap tahunnya, yaitu tahun 2020 sebanyak 1.439 laporan, tahun 2021 sebanyak 2.478 laporan dan tahun 2022 sebanyak 1.813 laporan. Jika dilihat grafik permintaan informasi melalui radio Malowopati, permintaan informasi paling banyak berada pada sektor infrastruktur dan pemerintahan desa dengan rasio 16%. Berikutnya, tingkat pengaduan terendah adalah tentang pelayanan masyarakat dan lalu lintas, hanya 4%. Berbagai laporan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Bupati Bojonegoro dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Hal ini terlihat pada diagram pengelolaan laporan, kecepatan verifikasi, status laporan dan kecepatan pelacakan dalam penyajian data.

Jumlah laporan per 1 April 2023 mencapai 6.088 laporan, dimana 85% diantaranya telah disetujui untuk dipantau dan 15% masih dalam pengarsipan. Tidak ada laporan yang tidak dijawab. Kecepatan verifikasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro biasanya kurang dari tiga hari. Tingkat laporan yang diverifikasi dalam waktu kurang dari tiga hari adalah 79%. Tingkat tindak lanjut untuk sebagian besar laporan juga dilakukan dalam waktu kurang dari 5 hari kerja, yaitu sebesar 86%. Lalu, untuk data status pelaporan per 7 Desember 2023, jumlah laporan sebanyak 3.011 yang terlacak sebesar 97%. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah bersedia menerima pelaporan masyarakat.

Melihat uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa transparansi lembaga publik memiliki urgensi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepercayaan. Pemerintah yang terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik lebih dipercaya daripada pemerintah yang relatif tertutup. Medina dan Rufin dalam Salle (2011) menjelaskan bahwa *“transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that*

is mediated by satisfaction.” Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil.

2. Untuk meningkatkan pengawasan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan pembangunan warga perlu menyertakan pengawasan masyarakat, dan pengawasan masyarakat akan efektif bila warga masyarakat memperoleh informasi terkait program/kegiatan secara tepat.
3. Warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui. Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” Hak-hak warga negara menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap negara. Warga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas di Bojonegoro

Akuntabilitas seringkali diartikan sebagai kewajiban pejabat pemerintah untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Istilah akuntabilitas dalam teori dan praktik kebijakan publik perlu dijelaskan secara rinci. Secara tradisional, tanggung jawab berarti kemampuan memberikan umpan balik terhadap perilaku atau tindakan seseorang. Secara umum, pejabat dan organisasinya hanya dapat dikenakan tindakan hukum. Hal ini hanya dilakukan apabila diminta oleh instansi yang berwenang, atau dengan kata lain tanggung jawabnya hanya berkaitan dengan aspek

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

administratif.

Namun masyarakat tidak menganggap bahwa tanggung jawab pejabat publik dan perwakilannya hanya sebatas pada aspek legalitas tindakan resmi saja, namun lebih dari itu mencakup sejumlah aspek lain seperti perilaku, organisasi dan profesionalisme, faktor politik dan etika. Tindakan administratif merupakan aspek penting yang juga menjadi tanggung jawab pegawai negeri. Ada dua bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah: akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Secara internal, Pemerintahan Bupati Bojonegoro menyusun LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diperiksa oleh BPK. Berdasarkan laporan tersebut, dalam dua tahun terakhir, tepatnya 2020 dan 2021, mereka berhasil meraih predikat WTP. Artinya Pemkab Bojonegoro menggunakan anggaran tersebut sesuai kebutuhan. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga memberikan akses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk akuntabilitas eksternal. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses apa yang diberitakan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan website tersendiri untuk mengakses SAKIP. Warga Bojonegoro dapat mengaksesnya pada laman berikut <http://silakip.bojonegorokab.go.id/>. Di website ini, masyarakat akan mendapat informasi terkait perencanaan pelaksanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Sejalan dengan pernyataan Brautigam dalam Sjamsuddin (2007:56) bahwa akuntabilitas fiskal berarti pejabat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupee uang rakyat dalam anggarannya yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Bupati Bojonegoro. Hal ini dibuktikan dengan dipublikasikannya pelaksanaan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas eksternal melalui website dan baliho/spanduk otoritas publik.

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel secara publik berarti bersedia menerima kontrol publik dan selalu siap

mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa dengan memperluas akses masyarakat terhadap informasi, diharapkan otoritas publik akan terpacu untuk bertanggung jawab dan berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat mempercepat tercapainya pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Amanah tersebut menjadi pedoman bagi Kabupaten Bojonegoro untuk selalu mengkomunikasikan apa yang telah dilakukannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar pemerintah diakui kinerjanya oleh masyarakat. Sebab menurut Kepala Dinas Sosial, Politik, dan Administrasi Kabupaten Bojonegoro Bappa, tidak ada gunanya pemerintah membangun tanpa rasa percaya.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan strategi pemerintah daerah membangun kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan terbuka, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kabupaten Bojonegoro pada masa kepemimpinan Bupati Suyoto jauh lebih tinggi baik dalam bentuk kepercayaan politik maupun kepercayaan sosial tinggi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan terbuka berdasarkan prinsip pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ruang komunikasi *offline* dan *online* yang disediakan pemerintah dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini akan menjamin keberhasilan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, serta secara bertahap akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kabupaten Bojonegoro.

Rekomendasi penelitian ini adalah penerapan prinsip pemerintahan terbuka untuk

membangun kepercayaan masyarakat tentu juga dipengaruhi oleh lingkungan strategis, yang terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal terkait dengan UU KIP yang memperkuat sumber daya manusia dan mengoptimalkan keterbukaan di tingkat pemerintahan desa. Sementara itu, lingkungan eksternal meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, mandat pusat terhadap perencanaan pemerintahan yang terbuka, adanya akun palsu yang menyebarkan misinformasi, dan kemungkinan terjadinya konflik politik.

REFERENSI

- Acosta, A. (2013). Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse. *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*, 1, 61–86.
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Lawer, E. T., Lukas, M. C., & Jørgensen, S. H. (2017). The neglected role of local institutions in the ‘resource curse’ debate. Limestone mining in the Krobo region of Ghana. *Resources Policy*, 54, 43–52.
- Le Billon, P., Lujala, P., & Rustad, S. A. (2021). Transparency in environmental and resource governance: theories of change for the EITI. *Global Environmental Politics*, 21(3), 124–146.
- Lujala, P., Brunnschweiler, C., & Edjekumhene, I. (2020). Transparent for whom? Dissemination of information on Ghana’s petroleum and mining revenue management. *The Journal of Development Studies*, 56(12), 2135–2153.
- Martha, N. K. (2020). Derajat Demokratisasi Desa di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 61–73.
- Ogbe, M., & Lujala, P. (2021). Spatial crowdsourcing in natural resource revenue management. *Resources Policy*, 72, 102082.
- Rosidha. 2018. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Membangun Kepercayaan Publik Melalui Open Government (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 35–50.
- Sholikin, A. (2019). Petroleum Fund Pada Pemerintahan Lokal (Study Kasus Inovasi Kebijakan “Dana Abadi Migas” di Bojonegoro). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.224>
- Sholikin, A. (2020). Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 24–40.
- Sholikin, A., Winanti, P., & Sukmajati, M. (2022). Minimizing the Natural Resource Curse “Innovation of Extractive Industry Governance Policy in Bojonegoro Regency.” *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021*, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia.
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120–

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

135.

[https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.](https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353)

353

Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 8(3), 100905.

Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEBD)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>